

**ANALISIS TERHADAP SYARAT KEPAILITAN PADA PASAL 2 AYAT (1)
Jo. PASAL 8 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004
TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
05/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Jkt. Pst)****Andre Kiemas**(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail: andre.kiemas11@gmail.com)**Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.***(Corresponding Author)*(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Doktor (Dr.) pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia)
(E-mail: ariawangun@gmail.com)***Abstract***

At this time bankruptcy is very important in the business world. In the business world there must be debtors and creditors. To protect the interests of creditors and debtors, a bankruptcy law is required. This bankruptcy originates from the debtor's inability to pay bills, but in practice it is often the debtor's unwillingness to pay debts that are due and can be collected, so bankruptcy laws are needed to protect both parties, both debtors and creditors. This application for a bankruptcy statement can be submitted by creditors or debtors to the head of the court, so the judge in charge of bankruptcy cases is the panel of judges in the commercial court. In proving bankruptcy in a commercial court, the proof must be done simply or follow the simple proof principles listed in Law Number 37 Year 2004 concerning Bankruptcy and postponement of debt payment obligations. However, problems arise in how the conception of this simple proof occurs, because there is often inconsistency in the interpretation of the conception of simple proof, as well as problems regarding the presence of creditors mentioned in the trial whether they are obliged to attend or not in the trial of the bankruptcy case. So that the authors conducted research to discuss existing problems using normative research methods supported by interview data.

Keywords: *Bankruptcy, Debtors, Creditors, Simple Proof*

I. PENDAHULUAN**A. Latar Belakang**

Kepailitan berawal dari ketidakmampuan membayar tagihan namun dalam prakteknya sering menjadi ketidakmauan debitor untuk melunasi utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Jika debitor berada pada kondisi seperti yang telah disebutkan sebelumnya, maka kreditor ataupun pihak lain yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dapat mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga ini diatur pada pasal 2

ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU.¹⁾ sebuah pernyataan kepailitan seorang debitor diputuskan oleh Pengadilan Niaga, karena hanya Pengadilan Niaga yang berhak untuk memutus perkara kepailitan diatur dalam pasal 1 ayat (7) UU Kepailitan dan PKPU. Supaya permohonan pernyataan pailit dapat diputuskan oleh Pengadilan Niaga dengan itu maka pembuktian yang dilakukan oleh pemohon pailit harus dapat dibuktikan secara sederhana, ini tercantum pada pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU yaitu: “permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.”

Merujuk pada UU Kepailitan dan PKPU Pasal 1 butir 1, kepailitan adalah merupakan sebuah penyitaan umum atas seluruh harta dari debitor kepailitan yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Selanjutnya dalam Pasal 1 butir 4, debitor pailit adalah debitor yang dinyatakan pailit dengan keputusan pengadilan.

Pailit adalah status hukum yang dijabat oleh debitor karena putusan pengadilan pailit. Akibat putusan pailit tersebut, aset debitor disita (suspensi otomatis), yang membuat debitor tidak dapat mengontrol asetnya. Sampai pengelola properti kebangkrutan melikuidasi properti kebangkrutan (dalam "Undang-Undang Kepailitan dan PKPU", disebut kurator).

Merujuk penjelasan di atas mengenai syarat utama dari suatu kepailitan yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang intinya adalah Debitor harus mempunyai sedikitnya dua Kreditor dan salah 1 utangnya yang sudah pada waktu pembayarannya dan dapat dimintakan pelunasannya, serta pembuktiannya harus dilakukan secara sederhana maka debitor dapat dinyatakan pailit dan semua kepengurusan hartanya diurus oleh seorang kurator yang ditunjuk

¹⁾ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2013, hlm. 457

oleh Hakim Pengadilan yang membuat putusan. Tugas seorang kurator dan pengurus yang paling fundamental adalah untuk mengurus dan membereskan harta perusahaan (yang mana perusahaan ini merupakan seorang debitor) kepailitan. Tugas dan wewenang kurator diantaranya untuk: untuk mengurus dan membereskan harta perusahaan yang pailit, menyelamatkan harta dari debitor yang pailit, antara lain menyita perhiasan, efek – efek, surat – surat berharga serta uang, dan menyegel harta benda debitor pailit atas persetujuan Hakim Pengawas, menyusun inventaris harta pailit dan kurator dapat memindahtangankan (menjual) harta perusahaan yang pailit untuk keperluan menutupi ongkos atau biaya kepailitan.²⁾

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan oleh penulis di atas penulis tertarik untuk mengkaji mengenai konsepsi dari pembuktian sederhana dalam pembuktian perkara kepailitan untuk membuktikan terpenuhinya syarat kepailitan agar permohonan pailit dapat dikabulkan sehingga penulis membuat jurnal ini dengan judul: “ANALISIS TERHADAP SYARAT KEPAILITAN PADA PASAL 2 AYAT (1) Jo. PASAL 8 AYAT (4) UU KEPAILITAN DAN PKPU (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 05/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Jkt. Pst)”.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan konsepsi asas pembuktian sederhana pada Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Jkt. Pst?
2. Apakah pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) dapat dipertimbangkan dalam pemenuhan unsur syarat kepailitan yang terdapat dalam pasal 2 ayat(1) Jo. Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum adalah sebuah cara kerja keilmuan yang salah satunya dapat ditandai dengan adanya penggunaan suatu metode. Secara harfiah semula metode dimaknakan sebagai sebuah jalan yang wajib dilakukan untuk menjadi penyelidikan ataupun penelitian yang berlangsung

²⁾ Adrian Sutendi, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Ghalia, 2009, hlm. 11.

menurut suatu rencana tertentu.³⁾ suatu cara atau sebuah cara yang dilakukan secara terstruktur atau tersistematis merupakan esensi dari metode penelitian hukum. Selanjutnya Soerjono Soekanto menerangkan bahwa “Penelitian hukum merupakan sebuah kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang gunanya bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala atau isu hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya”.⁴⁾

Metode penelitian hukum yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian berupa yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan tertulis dan bahan-bahan hukum lainnya yang mana bersifat data sekunder yang ada di perpustakaan maupun jurnal hukum lainnya.⁵⁾

Pelaksanaan penelitian hukum normatif secara garis besar akan ditujukan kepada:⁶⁾

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum, seperti misalnya penelitian terhadap hukum positif yang tertulis atau penelitian terhadap kaidah-kaidah hukum yang hidup di dalam masyarakat.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum, dilakukan dengan menelaah pengertian dasar dari sistem hukum.
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum, dapat dilakukan baik sinkronisasi secara vertikal (beda derajat) ataupun secara horizontal (sama derajat/sederajat).

³⁾ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Publishing, 2006, hlm. 26.

⁴⁾ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 42.

⁵⁾ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm. 13.

⁶⁾ *Ibid*, hlm. 15.

- d. Penelitian sejarah hukum, merupakan penelitian yang lebih dititikberatkan pada perkembangan-perkembangan hukum. Dalam setiap analisa yang dilakukan dalam penelitian ini mempergunakan perbandingan perbandingan terhadap satu atau beberapa sistem hukum.
 - e. Penelitian terhadap perbandingan hukum, merupakan penelitian yang menekankan dan mencari adanya perubahan-perubahan yang ada berbagai sistem hukum.
2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah analisis deskriptif, yang bertujuan untuk membatasi kerangka penelitian pada analisis peraturan perundang-undangan terkait pembuktian sederhana dan kehadiran kreditor, dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tujuan penelitian. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini:

- a. Bahan hukum primer
Bahan hukum primer terdiri dari UU Kepailitan dan PKPU dan KUHPerdara
- b. Bahan hukum sekunder
Merupakan bahan hukum yang secara tidak langsung diperoleh dari lapangan namun merupakan bahan hukum yang mendukung atau menunjang kelengkapan bahan hukum primer yaitu berupa studi kepustakaan antara lain berupa: buku-buku literatur lain serta studi dokumenter yang berupa laporan-laporan, peraturan perundang-undangan dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁷⁾
- c. Bahan non hukum
Bahan non hukum yang meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan wawancara dengan narasumber dari para ahli hukum di bidang kepailitan.

⁷⁾ Soerjono Soekanto. *Op. Cit.* hlm. 11-12.

- d. Data primer yakni wawancara dengan para ahli
 - 1) Dr. Richard Adam, S.H., LL.M., beliau merupakan pengacara dan praktisi hukum yang memiliki kantor hukum yang bernama SRS Lawyers, beliau juga merupakan kurator yang telah terdaftar, beliau juga merupakan akademisi dengan menjadi dosen hukum acara peradilan niaga di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
 - 2) Dr. Gunawan Widjaja, S.H., M.H., M.M., beliau merupakan pengacara dan praktisi hukum pada Walalangi & Partners, beliau juga merupakan akademisi dengan menjadi dekan di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus.
 - 3) Jameslin James Purba, S.H., M.H., beliau merupakan pengacara dan praktisi hukum pada James Purba & Partners, beliau juga merupakan mantan ketua Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), beliau juga merupakan wakil ketua umum PERADI 2015-2020, saat ini beliau juga menjabat sebagai Dewan Penasihat Kurator.
 - 4) Selvia Nora Fegy Tarigan, S.H., M.H., beliau merupakan pengacara dan praktisi hukum pada Aras & Partners.
3. Teknik pengumpulan bahan hukum
 - a. Studi kepustakaan atau *Library Research* yaitu dengan mempelajari buku-buku dokumen, majalah-majalah hukum serta tulisan ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data-data untuk menulis skripsi ini dengan mempelajari buku-buku hukum yang berada di beberapa perpustakaan.
 - b. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Menurut Miles dan Huberman bahwa komponen utama proses analisis kualitatif adalah (1) reduksi data (2) sajian data (3) penarikan kesimpulan serta verifikasinya.

Ketiga komponen tersebut terlibat dalam proses analisis dan saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis.⁸⁾

4. Metode pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan pada Peraturan Perundang-undangan (*statute approach*). Peraturan Perundang-undangan yang digunakan dapat meliputi *legislation* maupun *regulation*.⁹⁾ Dengan pendekatan tersebut peneliti akan memperoleh sebuah informasi mengenai permasalahan yang diteliti oleh penulis dalam jurnal ini.

II. PEMBAHASAN

A. Penerapan Konsepsi Asas Pembuktian Sederhana Pada Perkara Kepailitan

Seperti yang penulis telah dituliskan pada latar belakang, pembuktian yang dipakai dalam penyelesaian perkara kepailitan di Pengadilan Niaga adalah pembuktian sederhana. Pembuktian sederhana ini tentu memiliki perbedaan dengan pembuktian perkara perdata biasa di pengadilan negeri. Adapun perbedaannya meliputi:

1. Kepentingan pemeriksaan
 - a. Dalam pengadilan niaga: untuk membuktikan terpenuhinya syarat kepailitan ada 2 atau lebih kreditor yang mana terdapat setidaknya satu utang yang sudah pada saat masa tenggat waktu pembayarannya yang tercantum pada pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU
 - b. Dalam pengadilan negeri: pembuktian terhadap eksistensi dari suatu utang debitor / piutang dari pada kreditor serta ada tidaknya utang atau piutang yang dibantah dan untuk membuktikan besarnya jumlah utang dalam perkara tersebut.

⁸⁾ HB. Sutopo. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar Teori dan Penerapannya dalam Penelitian*. Surakarta: Sebelas Maret University Press. 2002, hlm. 91.

⁹⁾ *Ibid.*, hlm. 237

2. Tujuan pembuktian
 - a. Dalam pengadilan niaga: untuk menentukan dapat dikabulkan atau tidaknya permohonan pailit oleh pemohon pailit.
 - b. Dalam pengadilan negeri: putusan pengadilan yang menyatakan adanya utang debitor atau piutang kreditor dapat dijadikan alat bukti untuk mengajukan permohonan pailit di pengadilan niaga
3. Dasar hukum pembuktian dan alat bukti
 - a. Dalam pengadilan niaga: pasal 8 ayat (UU Kepailitan dan PKPU, buku keempat Bab I-VI KUHPerdara, HIR / Rbg
 - b. Dalam pengadilan negeri: buku keempat bab I-VI KUHPerdara, HIR / Rbg.

Pembuktian sederhana ini secara tegas telah tertulis pada pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, dalam pasal ini menyebutkan permohonan pernyataan pailit harus disetujui oleh majelis hakim bilamana ditemukannya suatu fakta atau keadaan yang dapat dibuktikan atau terbukti secara sederhana, adapun dalam penjelasan pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU mengatakan yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta 2 atau lebih dari 2 kreditor dan juga terdapat fakta bahwa terdapat utang yang sudah pada waktu tenggat pembayarannya dan belum lunas dibayarkan utangnya itu. Sedangkan ketidaksamaan atau ketidaksesuaian mengenai nominal utang atau piutang yang didalilkan oleh debitor maupun kreditor tidak menghambat dijatuhkannya putusan pernyataan pailit asalkan eksistensi dari adanya utang tersebut dapat terbukti. Artinya dalam pembuktian perkara kepailitan harus ada fakta secara jelas bahwa terdapat utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayarkan, namun pasal ini tidak berdiri sendiri melainkan harus dipasangkan dengan pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang menyebutkan debitor yang mempunyai minimal 2 kreditor atau lebih yang salah satu utangnya dapat ditagih dan belum dibayar lunas maka pengadilan menyatakan debitor tersebut pailit melalui putusannya, yang mana pengadilan yang dimaksud adalah pengadilan niaga. Melihat dari 2 pasal tersebut maka

debitor dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga jika debitor tersebut memiliki minimal 2 utang yang salah satunya sudah jatuh pada temponya dan dapat dimintakan pelunasannya yang belum lunas utangnya itu dibayarkan oleh debitor, lalu pembuktian yang digunakan untuk membuktikan keadaan pada pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU haruslah dengan pembuktian sederhana. Melihat dari penjelasan pasal mengenai pembuktian sederhana ini belum menjelaskan secara detail mengenai bagaimana pembuktian sederhana itu dilakukan sehingga pelaksanaan dan penafsirannya masih sepenuhnya dilakukan oleh para majelis hakim pengadilan niaga yang sedang memeriksa perkara kepailitan itu.

Adapun pembuktian sederhana dalam kepailitan maksudnya adalah pembuktian sederhana dalam memeriksa pembuktian dalam permohonan perkara kepailitan.¹⁰⁾ Dari pengertian yang dijelaskan menurut Ellijana tersebut dapat diketahui bahwa pembuktian sederhana dalam kepailitan ini maksudnya adalah pembuktian yang dilakukan secara sederhana tidak berbelit-belit dalam proses pemeriksaan pembuktian yang dilakukan dalam perkara kepailitan. Menurut Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, menyebutkan bahwa esensi dari pembuktian sederhana adalah pembuktian sederhana mengenai:¹¹⁾

1. Eksistensi dari suatu utang Debitor yang dimohonkan kepailitan, yang telah jatuh tempo;
2. Eksistensi dari dua atau lebih Kreditor dari Debitor yang dimohonkan kepailitan.

Pembuktian terhadap eksistensi dari unsur syarat kepailitan ini dapat dibuktikan melalui alat bukti yang diatur pada pasal 1866 KUHPer, alat bukti meliputi, bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Pembuktian eksistensi dari utang debitor yang telah pada masa

¹⁰⁾ Ellijana, *Essensi Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005. hlm. 25

¹¹⁾ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004. hlm. 141

tenggat pembayarannya dan belum dibayarkan ini memang diperlukan untuk memenuhi syarat kepailitan yang tercantum dalam UU Kepailitan dan PKPU. Pembuktian sebenarnya merupakan bagian yang kompleks dikarenakan dalam membuktikan suatu hal harus memiliki korelasi atau keterkaitan dengan kasus yang sedang diperiksa di pengadilan niaga dan pembuktian yang dilakukan ini harus mampu mengkonstruksikan kejadian yang terjadi sebagai suatu kebenaran yang akan diungkap dalam persidangan. Beban pembuktian dalam perkara kepailitan hingga kini dibebankan kepada pemohon, jika pemohon adalah kreditor maka pembuktian secara sederhana akan sulit dilakukan oleh kreditor, dikarenakan kreditor harus membuktikan adanya eksistensi kreditor lain. Apabila kreditor telah membuktikan adanya eksistensi dari utang yang telah pada saat masa tenggat pembayarannya dan dapat dimintakan pelunasannya seta telah juga membuktikan bahwa terdapat kreditor lain selain dirinya, namun disangkal oleh debitor (termohon) maka debitor dalam hal ini yang menyangkal adanya eksistensi ia memiliki 2 atau lebih kreditor maupun adanya utang yang telah pada saat masa tenggat waktu pembayarannya dan dapat dimintakan pelunasannya harus membuktikan sangkalan atau dalilnya tersebut, apabila termohon (debitor) tidak hadir dalam persidangan meski telah dipanggil secara patut oleh pengadilan niaga termohon (debitor) maka sejak saat tidak hadirnya debitor (termohon) ini telah kehilangan kemampuannya untuk membela dirinya dari permohonan kepailitan yang diajukan oleh pemohon pailit dan harus dapat menerima hasil putusan yang diputuskan oleh majelis hakim pengadilan niaga. Namun dalam perkara kepailitan ini pembuktian yang dilakukan adalah pembuktian yang sederhana dengan tujuan agar proses persidangan perkara kepailitan di pengadilan niaga ini lebih cepat selesai dibandingkan dalam perkara perdata umum biasa, karena dalam pasal 8 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU mengatakan bahwa putusan pengadilan atas permohonan pailit harus dinyatakan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak permohonan pailit ini didaftarkan, maka untuk mempercepat proses persidangan perkara

kepailitan di pengadilan niaga, pembuktiannya harus dilakukan secara pembuktian sederhana atau pembuktian sumir.

Dalam penafsiran mengenai konsepsi pembuktian sederhana ini masih sering terjadi inkonsistensi atau penafsiran yang berbeda-beda di kalangan Majelis Hakim itu sendiri.¹² Belum ada tafsiran secara jelas dalam UU Kepailitan dan PKPU mengenai konsepsi pembuktian sederhana ini. Erma Defiana Putriyanti juga berpendapat bahwa “UU Kepailitan tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai bagaimana pembuktian sederhana dilakukan sehingga pelaksanaan dan penafsiran dilakukan sepenuhnya oleh majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara kepailitan yang bersangkutan”.¹³ Dari sini dapat diketahui bahwa para ahli dalam bidang kepailitan memiliki pandangan atau konsep yang sama mengenai inkonsistensi atau penafsiran yang berbeda-beda yang dilakukan oleh hakim pengadilan niaga. Ketentuan pembuktian sederhana ini mewajibkan pembuktian persyaratan kepailitan dalam hal adanya dua atau lebih kreditur dan minimal. Tidak adanya definisi dan batasan yang jelas dalam penggunaan pembuktian sederhana sehingga membuka peluang ketidaksamaan yang semakin besar di antara para majelis hakim yang menafsirkan pengertian pembuktian sederhana dalam menyelesaikan perkara kepailitan. Sehingga ini membuat terjadinya inkonsistensi penafsiran konsepsi pembuktian sederhana oleh majelis hakim. Dari inkonsistensi mengenai penafsiran konsepsi dari pembuktian sederhana ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, karena majelis hakim menggunakan diskresi hakim dalam menafsirkan konsepsi pembuktian sederhana, sehingga penafsiran hakim yang satu dan yang lainnya akan dapat menjadi berbeda. Kata sederhana dalam pembuktian sederhana ini memang masih sangat luas artinya, seperti halnya dengan asas “trilogi peradilan”. Sehingga perlu ada

¹²⁾ Victorianus M. H Randa Puang, *Penerapan Asas Pembuktian Sederhana “Dalam Penjatuhan Putusan Pailit”*, Bandung: PT. Sarana Tutorial Nurani Sejahtera, 2011, hlm.65

¹³⁾ Erma Defiana Putriyanti, dan Wijayanta T., “Kajian Hukum tentang Penerapan Pembuktian Hukum tentang Penerapan Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan Asuransi,” *Jurnal Mimbar Hukum* (Vol. 22, No. 3, 2010): 482-497.

definisi yang dipersempit dan diperjelas yang dapat menjadi acuan hakim dalam memeriksa perkara kepailitan di pengadilan niaga agar timbul suatu kepastian hukum karena hakim memakai acuan yang sama dalam pengertian pembuktian sederhana ini. Pembuktian sederhana dalam pembuktian perkara kepailitan di pengadilan niaga menjadi tidak sesederhana yang dimaksudkan pada pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU dikarenakan terjadinya inkonsistensi penafsiran konsepsi tentang pembuktian sederhana dari majelis hakim yang memeriksa perkara kepailitan seperti yang telah dijelaskan diatas. Menurut Mahkamah Agung dan Hakim Pengadilan Niaga bahwa yang dimaksud bersifat “sederhana” adalah “proses pembuktiannya (kata kerja/verb)”, sedang makna jelas sesuai penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, yang dimaksud bersifat “sederhana” adalah “fakta atau keadaan (kata benda/noun)”

Wanprestasi merupakan inti dari pembuktian sederhana yang dilakukan oleh si pemohon pailit pada saat persidangan, wanprestasi ini merupakan Tindakan dari salah satu pihak yang tidak memenuhi prestasinya dalam hal ini yang dimaksud adalah debitor wanprestasi akan janjinya untuk membayar sejumlah uang yang telah diperjanjikan dalam perjanjian dengan kreditor. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa pembuktian sederhana yang dimaksud adalah pembuktian terhadap utang yang sudah kasat mata, adanya perjanjian yang dilanggar atau prestasinya tidak dipenuhi (wanprestasi), adanya tagihan / *invoice* yang diberikan kepada debitor, utangnya telah lewat waktu, adanya somasi terhadap debitor untuk melunaskan hutangnya yang telah jatuh waktu dan belum dibayarkan.

Setelah menganalisis konsepsi dari pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan, selanjutnya penulis akan mengaitkannya dengan kasus yang penulis angkat untuk diteliti. Adapun kasus yang diangkat dan diteliti oleh penulis adalah kasus Jhony (kreditor) selaku pemohon pailit melawan PT Globalindo Permata Sukses dalam PUTUSAN NOMOR 05/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Jkt. Pst). Dalam kasus ini Jhony (kreditor) selaku pemohon pailit timbul hak dan kewajibannya sebagai kreditor atas dasar

perjanjian kerja yang dilakukannya dengan PT Globalindo Permata Sukses. Jhony dalam persidangan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah mengajukan bukti bahwa PT Globalindo Permata Sukses memiliki utang kepadanya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan juga telah mengajukan bukti bahwa PT Globalindo Permata Sukses mempunyai utang kepada kreditor lain. Alat bukti yang dilampirkan berupa surat-surat tagihan atau *invoice* serta somasi penagihan utang yang telah jatuh tempo. Jika dilihat dari pembuktian ini maka menurut penulis pembuktian ini telah sesuai dan memenuhi unsur syarat pada pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, Jhony sebagai pemohon telah sesuai dan memenuhi implementasi dan konsepsi dari pembuktian sederhana seperti yang telah dijelaskan oleh penulis, karena konsepsi dari pembuktian sederhana ini adalah adanya utang yang telah jatuh tempo dan belum dibayarkan, adanya surat tagihan / *invoice*, adanya somasi untuk membayar utang tersebut, dan dapat membuktikan adanya kreditor lain dalam perkara kepailitan Jhony melawan PT Globalindo Permata Sukses pada PUTUSAN NOMOR 05/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Jkt. Pst). Tetapi majelis hakim pengadilan niaga malah menolak permohonan pailit tersebut padahal dari hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penulis dan juga wawancara kepada beberapa narasumber seperti yang tertera pada data primer wawancara, permohonan pailit pada perkara Jhony melawan PT Globalindo Permata Sukses harusnya dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

B. Pertimbangan pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) dalam pemenuhan unsur syarat kepailitan yang terdapat dalam pasal 2 ayat(1) Jo. Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU

Pendefinisian kreditor dan debitor ini pun diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU tepatnya pada pasal 1 ayat (2) dan pasal 1 ayat (3). Dalam pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa, “kreditor adalah orang yang mempunyai hutang piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan”. Dari penjabaran mengenai kreditor yang terdapat dalam pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kreditor ini adalah orang yang

memiliki piutang, yang piutang ini timbul dari suatu perjanjian yang dilakukan kepada debitor ataupun piutang ini juga dapat timbul dari undang-undang, dan piutang yang dimiliki kreditor ini dapat ditagih di muka pengadilan. Lalu jika dilihat dari tingkatan atau kedudukannya maka kreditor ini terbagi menjadi 3 jenis yaitu:

1. Kreditor separatis, Kreditor separatis ini adalah kreditor yang memiliki atau memegang hak jaminan atas suatu benda, yang dalam KUHPerdara dapat disebut sebagai hak tanggungan, hak gadai, hak fidusia, dan hak hipotik. Hak khusus yang dimiliki oleh kreditor separatis adalah hak untuk menjual sendiri objek dari pada jaminan yang ia pegang, yang mana dapat dilakukan tanpa putusan pengadilan untuk mengeksekusi harta kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan (debitor) yang dalam keadaan pailit.
2. kreditor preferen adalah kreditor yang mendapat pelunasan atas piutangnya didahulukan dari pada kreditor yang lain, yang mana kreditor preferen ini diatur dalam KUHPerdara. Karena sifat dari pada piutangnya ini maka kreditor preferen bisa juga disebut sebagai kreditor istimewa, yang mana kedudukannya lebih tinggi dari pada jenis kreditor yang lainnya.
3. kreditor konkuren adalah kreditor dengan hak pari passu pro rata, yaitu hak yang dimiliki oleh kreditor ini yang memperoleh pelunasan piutangnya Bersama dengan para kreditor konkuren lainnya yang piutangnya dihitung berdasarkan pada besar piutang masing-masing kreditor konkuren lalu dibandingkan terhadap harta pailit atau boedel pailit dari debitor, kreditor konkuren ini tidak memiliki jaminan sehingga pelunasannya tidak didahulukan dari pada dua jenis kreditor lainnya.

Dalam kepailitan terdapat asas paritas creditorium yaitu kedudukan dan hak dari pada kreditor adalah sama sehingga pelunasannya tidak ada yang didahulukan, namun dalam asas ini terdapat pengecualian terhadap golongan kreditor preeren dan kreditor separatis, sehingga asas paritas creditorium ini

hanya berlaku bagi kreditor konkuren saja. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah ketiga jenis kreditor ini dapat mengajukan permohonan pailit ke pengadilan niaga? Jika dilihat dari penjelasan pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa kreditor yang dapat mengajukan permohonan pailit ini adalah kreditor konkuren, kreditor separatis, maupun kreditor konkuren. Ini berarti ketiga jenis kreditor ini dapat mengajukan permohonan pailit di pengadilan niaga karena diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU. Lalu jika terdapat sindikasi kreditor maka masing-masing kreditor ini adalah kreditor sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU. Ini menandakan bahwa pasal 1 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU merupakan salah satu pasal yang dapat dijadikan pemenuhan unsur syarat kepailitan yang diatur pada pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Namun disini timbulah permasalahan mengenai kreditor lain, karena dalam pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa debitor harus mempunyai minimal dua kreditor atau lebih. Permasalahan yang timbul ini adalah apakah dalam pembuktian adanya eksistensi dari piutang kreditor lain ini perlu hadir atau tidak. Pada permasalahan ini terjadi perbedaan penafsiran atau perbedaan pendapat oleh majelis hakim itu sendiri mengenai kehadiran kreditor lain ini seperti yang telah penulis tuliskan pada kasus posisi dalam bab III. Ada hakim yang memperlmasalahkan kehadiran kreditor lain yang disebutkan dalam persidangan di pengadilan niaga ini sehingga permohonan pailit oleh pemohon ditolak karena ketidak hadiran kreditor lain yang telah disebutkan di pengadilan niaga. Namun ada juga hakim yang tidak memperlmasalahkan ketidak hadiran kreditor lain selama eksistensi piutang itu dapat dibuktikan oleh pemohon sehingga hakim ini mengabulkan permohonan pailit tersebut. Dengan tidak diaturnya kreditor lain yang disebutkan dalam persidangan perlu untuk hadir dalam persidangan atau tidak, maka ini juga menimbulkan ketidak pastian hukum, berkaca dari kasus yang diteliti dan sudah dijelaskan oleh penulis, maka seyogyanya diperlukan suatu aturan tertulis mengenai kehadiran kreditor ini, sehingga perlu adanya perubahan atas UU Kepailitan dan PKPU dengan memasukan klausula atau

aturan mengenai kehadiran kreditor ini diwajibkan atau tidak. Menurut hemat penulis, untuk memenuhi asas pembuktian sederhana dalam pembuktian perkara kepailitan di pengadilan niaga maka kreditor lain tidak perlu hadir dipersidangan, namun dengan syarat jika sudah terdapat bukti yang jelas yang menandakan terdapat kreditor lain tersebut.

Setelah penulis membahas dan menganalisis tentang pertimbangan pasal 1 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU dalam pemenuhan unsur syarat kepailitan yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang ternyata memenuhi unsur tersebut tetapi masih ada permasalahan yang timbul seperti yang telah dijelaskan tadi. Sekarang penulis akan membahas dan menganalisis tentang pertimbangan pasal 1 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU yang berisikan “debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan”. Ini berarti debitor itu merupakan orang yang dirinya memiliki utang, yang utangnya tersebut dapat disebabkan atau ditimbulkan dari perjanjian maupun undang-undang, utang yang timbul dari perjanjian ini bisa saja berasal dari perjanjian kerja atau perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban dari para pihak, yang mana pihak yang satu akan mendapatkan pembayaran atas prestasi yang diperjanjikan yang merupakan kewajiban untuk dilaksanakan, sedangkan pihak yang satu lagi memiliki hak untuk menuntut pihak lain untuk melaksanakan prestasi sesuai dengan perjanjian dan pihak ini memiliki kewajiban untuk memberikan pembayaran atau sejumlah uang kepada pihak lain tersebut.

Kepailitan merupakan bagian dari cabang ilmu hukum perdata, jika dilihat dari ilmu hukum perdata maka debitor ini dapat terbagi menjadi empat (4) jenis, yaitu orang / perseorangan (*naturlijke person*), badan hukum (*recht person*), persekutuan yang tidak berbadan hukum (firma, CV, dll), dan harta peninggalan.¹⁴⁾ Jadi debitor yang diatur dalam pasal 1 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU jika dikaitkan dengan hukum perdata maka akan terbagi menjadi

¹⁴⁾ Rachmadi Usman. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: (2001), hlm. 18-30

empat (4). Apabila badan hukum dijatuhi putusan pailit maka yang dapat dimintai pertanggungjawabannya adalah direksi dari badan hukum tersebut, namun apabila persekutuan bukan badan hukum yang dijatuhi putusan pailit maka yang dapat dimintai pertanggungjawabannya adalah para sekutu yang menanggungnya secara Bersama-sama atau tanggung renteng. Lalu yang menjadi pernyataan adalah apakah debitor yang diatur dalam pasal 1 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU dapat memenuhi unsur syarat kepailitan pada pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, maka setelah menganalisis pasal yang mengatur tentang debitor tersebut dapat dikatakan bahwa pasal tersebut dapat memenuhi unsur dari syarat kepailitan yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, akan tetapi pemenuhan unsur ini masih memerlukan syarat yaitu si debitor ini harus memiliki 2 atau lebih kreditor dan ia belum membayarkan lunas satu utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, jika debitor yang diatur dalam pasal 1 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU telah memenuhi kondisi tersebut maka pasal tersebut dapat memenuhi unsur syarat kepailitan yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Empat jenis debitor ini juga dapat memenuhi unsur syarat kepailitan ini.

Permasalahan yang muncul dari poin A dan poin B yang dibahas oleh penulis saling terkait. Keterkaitan ini timbul dari pembuktian sederhana yang diatur dalam pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, pembuktian sederhana ini dilakukan untuk membuktikan syarat kepailitan yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, dalam pasal ini juga terdapat penggunaan kata debitor dan kreditor sehingga harus dianalisis siapa saja yang dapat menjadi kreditor dan debitor, sehingga ini juga terkait pada pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU. Permasalahan yang timbul ini terkait karena dalam melakukan pembuktian sederhana atau pembuktian secara sumir ini diperlukan alat bukti berupa surat tagihan / *invoice*, somasi penagihan utang, dll. Namun untuk memenuhi pembuktian sederhana ini tidak diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU, apakah kreditor lain yang disebutkan dalam persidangan wajib untuk hadir atau tidak, sehingga atas keterkaitan itu dan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak

dalam perkara kepailitan, maka menurut hemat penulis diperlukan aturan tambahan yang memperjelas definisi dari konsepsi pembuktian sederhana, serta aturan mengenai kehadiran kreditor lain yang disebutkan dalam persidangan, karena ini akan mempersulit pemohon pailit dalam mengajukan permohonan pailitnya jika tidak ada aturan yang mengatur mengenai kehadiran kreditor lain ini. Untuk membuktikan eksistensi dari kreditor lain saja sudah cukup sulit jika dilakukan permohonan kepailitan dilakukan oleh kreditor, maka untuk mempermudahnya harus dibuat aturan tambahan seperti yang telah dijelaskan oleh penulis.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan analisis terhadap studi kasus yang penulis angkat. Penulis berkesimpulan bahwa asas pembuktian sederhana yang diatur dalam pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU masih memiliki arti yang terlalu luas, sehingga banyak terjadi inkonsistensi atau penafsiran yang berbeda-beda di kalangan majelis hakim. Tidak ada pendefinisian serta batas-batas secara jelas dalam penggunaan pembuktian sederhana untuk membuktikan keberadaan secara jelas mengenai utang dari debitor. sehingga membuat ketidak samaan yang semakin besar di antara para majelis hakim dalam menafsirkan konsepsi dan definisi daripada pembuktian sederhana dalam proses pembuktian guna menyelesaikan kasus kepailitan di pengadilan niaga. Dari inkonsistensi mengenai penafsiran konsepsi dari pembuktian sederhana ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, karena majelis hakim menggunakan diskresi hakim dalam menafsirkan konsepsi pembuktian sederhana, sehingga penafsiran hakim yang satu dan yang lainnya akan dapat menjadi berbeda.

Pembuktian sederhana dilakukan untuk memenuhi syarat kepailitan pada pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yaitu adanya minimal 2 kreditor, adanya 1 utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pemohon pailit dalam pembuktiannya harus membuktikan adanya kreditor lain selain

dari dirinya, selama proses pembuktian perkara kepailitan ini ternyata tidak diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU mengenai kewajiban kehadiran kreditor lain yang disebutkan dalam persidangan. Sehingga ini menimbulkan penggunaan diskresi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara kepailitan mengenai kehadiran kreditor lain di persidangan. Namun setelah penulis melakukan studi kasus terhadap dua kasus yang telah penulis sampaikan pada BAB III, penulis tidak setuju dengan putusan hakim pada studi kasus yang pertama dan setuju pada putusan hakim pada studi kasus yang kedua, karena setelah melakukan penelitian dan wawancara kepada beberapa narasumber, penulis mendapat kesimpulan bahwa kreditor lain yang disebutkan tidak wajib datang dipersidangan, sehingga permohonan pailit harus dikabulkan.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan analisis seperti yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis memiliki saran terhadap UU Kepailitan dan PKPU, saran dari penulis yaitu:

1. Terhadap UU Kepailitan dan PKPU, penulis memiliki saran agar adanya pendefinisian yang lebih jelas mengenai konsepsi dari pembuktian sederhana sehingga tidak terjadi inkonsistensi atau pendefinisian yang berbeda-beda mengenai pembuktian sederhana.
2. Lalu penulis ingin memberikan saran agar UU Kepailitan dan PKPU Menambahkan pasal tentang kewajiban hadirnya kreditor lain yang disebutkan dalam persidangan, apakah kreditor lain tersebut wajib hadir atau tidak, itu harus dicantumkan dalam UU Kepailitan dan PKPU sehingga tidak mengandalkan diskresi hakim yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ellijana. *Essensi Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan*. (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005).

- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayu Publishing, 2006).
- Khairandy, Ridwan. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. (Yogyakarta: FH UII Press, 2013).
- Muljadi, Kartini, dan Gunawan Widjaja. *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Puang, Victorianus MH Randa. *Penerapan Asas Pembuktian Sederhana dalam Penjatuhan Putusan Pailit*. (Bandung: PT Sarana Tutorial Nurani Sejahtera, 2011).
- Putriyanti, E. D., & Wijayanta, T. *Kajian Hukum tentang Penerapan Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan Asuransi*. (Yogyakarta: Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2010).
- Soekanto, S. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 1986).
- Sutendi, Andrian. *Hukum Kepailitan*. (Jakarta: Ghalia, 2009).
- Sutopo, H. B. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar Teori dan Penerapannya dalam Penelitian*. (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002).
- Usman, Rachmadi. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001).
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).